



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/318/K /411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN
SONGSONG DESA JATIKALEN KECAMATAN JATIKALEN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta berdasarkan Surat Kepala Desa Jatikalén Kecamatan Jatikalén Nomor 360/686/411.505.2004/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Permohonan Bantuan Pembangunan Jembatan, Bronjong/Plengsengan, maka perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Dusun Songsong Desa Jatikalén Kecamatan Jatikalén Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

M.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/248/K/411.012/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 2 November 2021 Nomor 360/2362/208.3/2021 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanganan Covid-19, Menghadapi Cuaca Ekstrem-La Nina dan Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR DI DUSUN SONGSONG DESA JATIKALEN KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Dusun Songsong Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEDUA : Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena hidrometeorologi dan sudah menimbulkan dampak terjadinya bencana tanah longsor yang mengakibatkan jembatan putus dan erosi bibir jembatan di Dusun Songsong Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.

dh

- KETIGA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat dengan mengoordinasikan jajaran dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

du